

PENYERAHAN BANTUAN SOSIAL LEMHANNAS DI GIRITONTRO



Sumber Gambar:

https://cdn.rri.co.id/berita/Surakarta/o/1751222997831-IMG_20250626_113507/wj45omih4yrlcr2.jpeg

Isi Berita:

KBRN, Wonogiri: Kegiatan peresmian dan penyerahan empat paket hasil Bakti Sosial dari Ikatan Alumni Lemhannas (IKAL) – Universitas Pertahanan (UNHAN) RI kepada Pemerintah Kabupaten Wonogiri pada Kamis (26/6/2025). Acara berlangsung di Lapangan Sepakbola Singa Mandala, Dusun Pringkuku, Desa Ngargoharjo, Kecamatan Giritontro, dan diikuti sekitar 1.400 peserta.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP IKAL Lemhannas Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar. Sejumlah tokoh nasional, alumni Lemhannas, dan Forkopimda Kabupaten Wonogiri turut hadir dalam acara yang mengusung semangat kolaborasi pusat dan daerah.

Empat paket bantuan yang diserahkan meliputi fasilitas air bersih berupa sumur bor dan pipanisasi di Desa Ngargoharjo dan Telogosari, pembangunan kamar mandi dan WC di 12 titik, rehabilitasi masjid di Dusun Selur, serta pembangunan tambahan Balai Dusun Balong.

Bupati Wonogiri, Setyo Sukarno, menyampaikan terima kasih atas kepedulian IKAL Lemhannas – UNHAN RI terhadap kebutuhan masyarakat selatan Wonogiri.

“Kontribusi ini sangat tepat sasaran, terutama dalam pemenuhan air bersih yang selama ini menjadi persoalan utama kami,” ujarnya

Sementara itu, Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan cerminan semangat juang alumni Lemhannas dalam merespons persoalan strategis yang dihadapi masyarakat.

“Ini adalah bentuk implementasi watak pejuang dan patriotisme alumni Lemhannas dalam menjawab kebutuhan daerah,” katanya.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan kunjungan ke lokasi bantuan, dilanjutkan seremoni di lapangan, penandatanganan prasasti, pemotongan pita, penyerahan simbolis bantuan, serta hiburan rakyat yang menambah semarak suasana.

Kapolres Wonogiri melalui Kasi Humas Polres Wonogiri AKP Anom Prabowo, S.H., M.H., menyatakan dukungan Polri terhadap kegiatan sosial seperti ini.

“Kami mengapresiasi kegiatan ini sebagai bentuk nyata penguatan sinergi antara pusat dan daerah. Peran serta organisasi nasional dalam membantu masyarakat sangat penting dalam mendukung stabilitas dan pembangunan daerah,” ucapnya.

Selain sebagai bentuk kepedulian sosial, kegiatan ini turut memperkuat hubungan antara IKAL Lemhannas, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. (Ase)

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/1617276/penyerahan-bantuan-sosial-lemhannas-di-giritontro>, “Penyerahan Bantuan Sosial Lemhannas di Giritontro”, tanggal 26 Juni 2025.
2. <https://inakor.id/kapolres-wonogiri-hadiri-peresmian-dan-penyerahan-hasil-bakti-sosial-ikal-lemhanas-unhan-ri-di-giritontro/>, “Kapolres Wonogiri hadir peresmian dan penyerahan hasil Bakti Sosial Ikal Lemhanas- Unhan RI di Giritontro”, tanggal 27 Juni 2025.
3. <https://kabarwonogiri.com/ikal-lemhanas-serahkan-bakti-sosial-untuk-warga-desa-di-kecamatan-giritontro-wonogiri/>, “IKAL Lemhanas Serahkan Bakti Sosial untuk Warga Desa di Kecamatan Giritontro Wonogiri”, tanggal 26 Juni 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Kegiatan peresmian dan penyerahan empat paket hasil Bakti Sosial dari Ikatan Alumni Lemhannas (IKAL) – Universitas Pertahanan (UNHAN) RI kepada Pemerintah Kabupaten Wonogiri pada Kamis (26/6/2025). Acara berlangsung di Lapangan Sepakbola Singa Mandala, Dusun Pringkuku, Desa Ngargoharjo, Kecamatan Giritontro, dan diikuti sekitar 1.400 peserta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
 - a. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

- b. Pasal 2 menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
 - 1) Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - 2) Hibah dari Pemerintah Daerah.
- c. Pasal 3 menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
- d. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a) Pemerintah;
 - b) Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c) Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 62
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi

kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi